

PERJANJIAN KERJA SAMA
BUDIDAYA LOBSTER AIR TAWAR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BALIKPAPAN
DENGAN
CV. INDAH SUKSES MANDIRI

Pada hari ini senin tanggal tujuh belas agustus tahun dua ribu dua puluh (17-08-2020), Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, di Jl. Jend. Sudirman No.03, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Telah ditandatangani Kesepakatan dan/atau Perjanjian Kerjasama Budidaya Lobster Air Tawar, *Antara* :

N a m a : S.E.G. JOHANNES, Bc.IP., SH.,M.Si
Pekerjaan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas.IIA Balikpapan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.01, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

Selanjutnya dalam Perjanjian ini bertindak dan untuk atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, disebut sebagai Pihak Pertama.

N a m a : SUDARNI
Pekerjaan : Direktur.
Alamat : Perum Batakan Mas Blok II, No.01, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Selanjutnya dalam Perjanjian ini bertindak dan untuk atas nama CV. INDAH SUKSES MANDIRI, disebut sebagai Pihak Kedua.

Dalam hal ini, masing-masing pihak, baik pihak pertama maupun pihak kedua, telah sepakat mengikat diri satu dengan lainnya untuk Usaha "Budidaya Lobster Air Tawar" yang terletak di lahan luar Tembok Lembaga Pemasyarakatan Kelas.IIA Balikpapan, di Jl. Jend. Sudirman No.03, Kelurahan Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal. 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Dalam hal Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas.IIA Balikpapan, salah satunya adalah Menjalankan usaha Budidaya Lobster Air Tawar.
2. Budidaya Lobster Air Tawar yang dimaksud pada Pasal. Ayat (1) adalah Kegiatan Usaha bidang Perikanan khususnya Budidaya Lobster Air Tawar .
3. Kebutuhan pada Pasal 1 ayat (1) dan (2), maka Pihak Pertama membutuhkan dan/atau memerlukan kemampuan Pihak Kedua.

Pasal. 2

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Balikpapan adalah anak pemerintah Cq. Kementerian Hukum dan Ham R.I. Cq. Kanwil Hukum Kalimantan Timur. Cq. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan.
2. Tempat kegiatan Budidaya Lobster Air Tawar adalah Lahan dan/atau areal dan/atau lingkungan dan/atau lapangan Bidang Pembinaan Bimbingan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan.
3. Tenaga Kerja atau Sumber Daya Manusia adalah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan yang disiapkan dan/atau disediakan Pihak Pertama sesuai kebutuhan dan/atau kemampuan Pihak Kedua.
4. Bibit dan/atau Peralatan Operasional kegiatan Budidaya Lobster Air Tawar dan/atau Kebutuhan Pakan Lobster Air Tawar adalah Semua jenis bahan kebutuhan Usaha Budidaya dan/atau semua bentuk peralatan yang masuk ke areal Lahan seijin Pihak Pertama.

Pasal. 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Pihak Pertama menyediakan Lahan Ideal sebagai Tempat atau Lokasi untuk pembuatan Kolam Budidaya Lobster Air Tawar
 - b. Pihak Pertama menyediakan Tenaga Kerja berasal dari Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, sesuai permintaan kebutuhan dan/atau kemampuan Pihak Kedua.
 - c. Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan Disiplin Tenaga Kerja berbasis Warga Binaan Pemasyarakatan dalam kegiatan operasional sesuai Prosedur Standar Operasional yang di keluarkan pihak kedua sejauh tidak melanggar aturan Tata Tertib Lapas

- d. Pihak Pertama bertanggungjawab dan/atau ikut serta dalam membantu pendistribusian baik keluar dan/atau masuk semua kebutuhan bahan dan/atau peralatan milik Pihak Kedua.
- e. Pihak Pertama wajib melakukan kegiatan pengawasan pembukuan dan pencatatan terhadap Jurnal harian dalam kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemasaran Lobster Air Tawar sesuai prosedur standar operasional yang berlaku dan/atau pemasaran yang dilakukan oleh pihak kedua
- f. Pihak Pertama berhak melakukan transaksi atas hasil pemasaran yang dilakukan oleh pihak kedua
- g. Pihak Pertama berkewajiban memberikan hasil transaksi kepada yang menjadi hak dari pihak kedua

2. Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan induk dan bibit lobster air tawar berikut pakan serta bahan perawatan pengobatan Lobster dan/atau peralatan kebutuhan Lobster Air Tawar.
- b. Pihak Kedua berkewajiban untuk membangun Kolam Lobster Air Tawar di tempat atau lokasi yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama dan menanggung semua biaya kebutuhan peralatan, berupa Bangunan Kolam dan/atau peralatan penunjang kegiatan Budidaya Lobster Air Tawar sesuai spesifikasi yang dibutuhkan.
- c. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan kebutuhan sarana penunjang pemasaran Lobster yang dipanen dengan kualitas yang baik sesuai spesifikasi dan harga standar pasar
- d. Pihak kedua berkewajiban memperkenalkan dan/atau memasarkan hasil panen Lobster ke pasar bebas.
- e. Pihak Kedua berkewajiban memberikan insentif kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan yang menjadi tenaga kerja kegiatan usaha Budidaya Lobster Air Tawar.

Pasal. 4

HARGA DAN BAGI HASIL PANEN

1. Penentuan Harga disepakati bersama yang nilainya akan ditentukan mengikuti harga pasar yang ada
2. Perolehan dari hasil pemasaran Hasil Panen Lobster setiap bulannya di bagi, setelah terlebih dahulu dikurangi biaya operasional dan biaya penyusutan dari investasi sebesar 20 % (dua puluh persen) setahun.
3. Pendapatan bersih pada Pasal.4 ayat (2) di bagi dengan komposisi dan/atau perincian, sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama memperoleh dan/atau mendapat 60 % (enam puluh persen)
 - b. Pihak Kedua memperoleh dan/atau mendapat 40 % (empat puluh persen)

Pasal. 5

MEKANISME ORDER

1. Para Pihak bersama – sama dapat menerima pesanan dari konsumen, paling lambat satu hari sebelum produksi dan/atau satu kali dua puluh empat jam sebelumnya
2. Daftar pesanan memuat rincian, tentang hari dan tanggal pengiriman, tujuan pengiriman, jenis dan jumlah, serta spesifikasi lainnya yang diperlukan.
3. Daftar pesanan (purchase Order) tersebut, selanjutnya digunakan sebagai catatan pihak kedua untuk pengiriman Lobster Air Tawar kepada pihak kedua.
4. Pihak kedua mengirimkan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada pihak pertama dan/atau perwakilan yang ditunjuk, sesuai catatan dalam purchase order setiap harinya.

Pasal. 6

PEMBAYARAN

1. Pihak pertama membayar semua tagihan yang telah di pesan kepada pihak kedua dengan cara tunai, transfer bank atau cek/giro setiap 14 (empat belas) hari.
2. Pembayaran transfer bank atau cek/giro dianggap sah apabila sudah dapat diuangkan secara tunai oleh pihak kedua.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah setelah pihak kedua mengajukan klaim tagihan secara terperinci kepada pihak pertama, kemudian pihak pertama meneliti serta mencocokkan dengan bukti transaksi catatan.

Pasal. 7

KEADAAN KAHAR

Keadaan diluar kehendak para pihak sehingga tidak terlaksana yang menyebabkan Usaha Budidaya Lobster Air Tawar ini tidak berjalan sesuai perencanaan dan/atau yang di harapkan.

Pasal. 8

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara para pihak sehubungan dengan perjanjian kerjasama Usaha Budidaya Lobster Air Tawar ini, maka para pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara

musyawarah mufakat, dan apabila tidak menemukan penyelesaian secara musyawarah mufakat, maka pihak pertama dan pihak kedua menunjuk tempat wilayah Pengadilan Negeri Balikpapan.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan/atau disesuaikan kemudian.

Pasal. 9

PERMULAAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Lobster Air Tawar ini telah disepakati Para Pihak untuk jangka waktu selama 6 (enam) tahun dan dapat di perpanjang sesuai dengan kesepakatan dengan Adendum dibuat bersama.
2. Perjanjian Kerjasama Usaha Budidaya Lobster Air Tawar ini berlaku sejak di tandatangani Para Pihak yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada hari tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas di Balikpapan dalam rangkap 2(dua) yang sama bunyinya dan memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani masing-masing pihak diatas kertas bermeterai cukup.

PIHAK. I (PERTAMA)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIA BALIKPAPAN



S.E.G. JOHANNES, Bc.IP., SH.,M.Si

PIHAK.II (KEDUA)

CV. INDAH SUKSES MANDIRI



SUDARNI